-Stc,38/Kpt/1968.-

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA No.89 TAHUN 1968
TENTANG
PENEGERIAN MADRASAH TSANAWIJAH ISLAM BANJUSOTJO PLAJEN, GUBUKRUBUH PLAJEN DAN SUMBER GIRI DALAM KABUPATEN GUNUNG KIDUL MASING2 MENDJADI MADRASAH TSANAWIJAH AGAMA ISLAM NEGERI (M.Ts.A.I.N.) BANJUSOTJO PLAJEN GUBUKRUBUH PLAJEN DAN SUMBER GIRI PONDJONG DALAM KABUPATEN GUNUNG KIDUL(JOGJAKARTA)

MENTERI AGAMA

MEMBATJA :
1. Surat pengurus Madrasah2 Tsanawijah Islam Banjusotjo Plajen, Gubukrubuh Plajen dan Sumbergiri Pondjong dalam Kab:Gunung Kidul perihal serah terima Madrasah2 Tsanawijah Islam tsb. masing2 tgl.5 Desember 1967 kepada Kantor Inspeksi Pendd.Agama Kab:Gunung Kidul untuk didjadikan Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri ;
2. Surat Kantor Inspeksi Pendd.Agama Kab:Gunung Kidul tgl.9 Desember 1967 No.1950/A/8/I.A/1967 perihal usul penegerian Madrasah Tsanawijah Islam Banjusotjo Plajen, Gubukrubuh Plajen dan Sumbergiri Pondjong dalam Kab: Gunung Kidul ;
3. Surat Bupati Kepala Daerah Gunung Kidul tgl.9-12-1967 No.506/887/I/A/5071/67 tentang dukungan sepenuhnja atas usul tsb. diatas;
4. Surat Direktorat Pendd.Agama tgl.27-3-1968 No.Dd/Pda/S/Dag/4403 tentang usul penegerian Madrasah2 Tsanawijah tsb. diatas;

MENIMBANG :
a. Bahwa berhubung makin pesatnja Pendd.Agama di Daerah2, chususnja daerah Kab: Gunung Kidul, maka sangat dirasakan perlunja menegerikan beberapa Madrasah, dimana tamatan Madrasah tsb, dapat diharapkan memberikan peladjaran Agama pada Sekolah2 Negeri/Swasta;
b. Bahwa Madrasah2 Tsanawijah Islam Banjusotjo Plajen, Gunung Kidul Gubukrubuh Plajen dan Sumbergiri Pondjong dalam Kab:Gunung Kidul, dianggap telah memenuhi sjarat2 guna maksud tsb., dan masjarakat sangat mengharapkan akan penegerian Madrasah tersebut;

MENGINGAT :
1. U.U.D. 1945 pasal 17 ajat (3) pasal 29 dan pasal 31 ;
2. U.U. No.4 tahun 1950 Jo. U.U.No.12 tahun 1954 ;
3. Ketetapan M.P.R.S.No.XXVII/MPRS/1966 ;
4. Keputusan Menteri Agama No.56 tahun 1967 Jo. No.91 tahun 1967 ;
5. Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1967 ;
6. Keputusan Menteri Agama No. 39 tahun 1967 ;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

Pertama : Menegerikan Madrasah Tsanawijah Islam Banjusotjo Plajen, Gubukrubuh Plajen dan Sumbergiri dalam Kab:Gunung Kidul masing2 mendjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.)Banjusotjo Plajen, Gubukrubuh Plajen, dan Sumbergiri Pondjong dalam Kab: Gunung Kidul (Jogjakarta).

Kedua : Pengisian Tenaga2 Guru/Pegawai untuk Sekolah2 tsb. disesuaikan dengan formasi Kantor2 dalam lingkungan Direktorat Pendd.Agama jang berlaku pada Kantor tersebut;

Ketiga : Segala kekajaan Madrasah2 jang dinegerikan tsb. baik berupa Gedung2 tanah/pekarangan, dan alat2 perlengkapan lainnja dipindjamkan kepada Madrasah2 Tsanawijah Agama Islam Negeri tsb. selama Direktorat Pendd.Agama Departemen Agama belum dapat mengusahakannja ;

Keempat : Pemeliharaan Madrasah2 Ts.A.I.N. tsb. dan pemeliharaan selandjutnja diserahkan kepada Direktorat Pendd.Agama pada Direktorat Djenderal Bimas Islam ;

Kelima : Segala pembiajaan Madrasah Ts.A.I.N. tsb. dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belandja Departemen Agama m.a. 15.2.16.200/252.

Keenam : Keputusan ini berlaku sedjak tanggal ditetapkannja dan mempunjai dajasurut sampai dengan permulaan tahun adjaran 1968;

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 24 April 1968.-
MENTERI AGAMA,

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

TINDASAN Keputusan ini disampaikan kepada Jth.:

1. Kabinet Ampera;
2. Menteri Negara Bidang Kes[illegible];
3. Menteri Keuangan;
4. Sekretariat Kabinet Ampera;
5. Sekretariat Negara;
6. Sekretariat D.P.R. G.R.;
7. D.P.R. G.R. Komisi "G".
8. Badan Pemeriksa Keuangan di [illegible]gor;
9. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jogjakarta;
10. Dirdjen Keuangan Dep.Keuangan di Djakarta;
11. Dirdjen Urs.Anggaran dan Perbendjaan Dep.Keuangan;
12. Inspektorat Djenderal Keuangan Dep.Keuangan;
13. Direktorat Perbendaharaan Negara Dep.Keuangan;
14. Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan Dep.Keuangan;
15. Direktorat Pengawas [illegible] Dep.Keuangan;
16. Direktorat Tata Usaha [illegible] Negara Dep.Keuangan;
17. Direktorat Perdjalanan Dep.Keuangan;
18. Kantor Bendahara Negara di Djakarta dan Jogjakarta ;
19. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta;
20. Gubernur/Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan Djawa Tengah di Semarang;
21. Bupati/Kepala Daerah Sleman ;
22. Sekdjen/Dirdjen di Departemen Agama;
23. Biro/Direktorat di Departemen Agama;
24. Bag.Dokumentasi Biro Umum pada Dep.Agama (20 exp.);
25. Instansi Dep.Agama didaerah Istimewa Jogjakarta s/d Tk.Kabupaten;
26. Biro Pengolahan dan Perent[illegible] Dep.Agama (20 exp.);
27. Jbs. untuk diketahui dan [illegible].